

### Overcrowded Pada Rumah Tahanan Negara Dan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia

**Eduardo Juanunes Sembiring<sup>1</sup>, Padmono Wibowo<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: [eduardo111@gmail.com](mailto:eduardo111@gmail.com)

#### Abstrak

Dimasa sekarang ini overcrowded di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia perlu perhatian khusus dan harus secepat mungkin diatasi karena hampir selalu membuat kerusuhan didalam Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan. Overcrowded menyebabkan terjadinya rendahnya pemenuhan hak narapidana, para petugas yang bertindak tidak sesuai dengan SOP yang ada atau pun tidak professional, membengkaknya biaya negara dalam mengelola Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan dan tidak tercapainya tujuan pemasyarakatan. Penanganan Overcrowded diperuntukan pada semua subsistem yang ada dalam Sistem Peradilan Pidana terpadu. Perlunya perbaikan ketentuan ancaman pidana, khusus nya bagi tindak pidana ringan agar tidak lagi diancam oleh pidana penjara lalu di proses menggunakan hukum acara biasa. Hal ini dapat dilakukan melalui pembahasan RUU KUHP yang sekarang ini sedang dibahas antara DPR dan Pemerintahan Indonesia. DPR khususnya Komisi III dapat memaksimalkan fungsi pengawasan bagi penanganan overcrowded dengan cara memastikan grand desain yang dirancang oleh pemerintah dilaksanakan dengan semestinya sehingga masalah overcrowded dapat diatasi.

Kata kunci: *Overcrowded, Tahanan, Lembaga, Pemasyarakatan*

#### Abstract

Nowadays, overcrowding in State Detention Centers and Correctional Institutions in Indonesia needs special attention and must be addressed as soon as possible because it almost always causes riots in State Detention Centers and Correctional Institutions. Overcrowded causes low fulfillment of prisoners' rights, officers who act not in accordance with existing or unprofessional SOPs, inflated state costs in managing State Detention Centers and Correctional Institutions and not achieving correctional goals. Overcrowded handling is intended for all subsystems in the integrated Criminal Justice System. It is necessary to improve the provisions on criminal threats, especially for minor crimes so that they are no longer threatened by imprisonment and then processed using ordinary procedural law. This can be done through the discussion of the Criminal Code Bill which is currently being discussed between the DPR and the Government of Indonesia. The DPR, especially Commission III, can maximize its supervisory function for handling overcrowded by ensuring that the grand design designed by the government is carried out properly so that the problem of overcrowded can be overcome.

**Keywords:** *Overcrowded, Prisoner, Institution, Correctional*

## **PENDAHULUAN**

Pada Februari 2020, ada 268.919 orang, atau 103% dari kapasitas tempat tinggal 131.931 orang, menurut sistem basis data pemasyarakatan. Berbeda dengan jumlah UPT Pemasyarakatan, tingkat hunian cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini berdampak pada terganggunya keamanan dan ketertiban, kesehatan, dan efisiensi pelaksanaan pembinaan. Hal ini akan berdampak pada masalah yang lebih serius yaitu bencana kemanusiaan, jika masalah kepadatan penduduk ini tidak mendapat perhatian yang serius dan strategi untuk mengatasinya. Untuk membantu menghindari, mengambil tindakan, dan mengatasi dampak kepadatan di UPT Lembaga Pemasyarakatan, maka mitigasi risiko menjadi sangat penting. Rutan dan lapas adalah tempat pemerintah menahan tersangka dan terdakwa.

Pada Intinya, Nelson Mandela Rules, sebuah dokumen internasional, sudah mengatur Standard Minimum Rules for the Care of Prisoners. Karena narapidana dan tahanan memiliki martabat dan tetap manusia, Aturan Nelson Mandela melarang perlakuan dan hukuman yang keras, tidak manusiawi, dan memalukan terhadap mereka di penjara dan fasilitas penahanan (Peraturan No. 1, Aturan Nelson Mandela). Oleh karena itu, dalam fasilitas penahanan dan penjara, tahanan dan narapidana dirampas kebebasannya; meskipun demikian, negara tetap bertanggung jawab untuk menegakkan hak-hak mereka yang lain. Secara alami, kepadatan penduduk di Rutan dan Lapas menghalangi narapidana dan tahanan untuk mendapatkan hak-haknya, yang masih harus diperoleh selama berada di Rutan dan Lapas. Hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi narapidana dan narapidana selama mereka kehilangan hak kebebasannya.

## **METODE**

Metode penelitian dalam menjalankan dan mengobservasi suatu penelitian merupakan satu kunci utama dalam rangka mendapatkan suatu data yang dapat dibahas dan dijadikan kesimpulan dari keberhasilan suatu penelitian (Yulianti, 2021). Dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan beberapa metode penelitian yakni sebagai berikut.

1. Metode Pendekatan Penelitian, Metode ini merupakan metode penelitian yuridis normative dimana menjadikan analisis peraturan perundang-undangan dan hubungan permasalahan hukum sebagai dasar penelitian ini. Pendekatan perundang undangan melalui pendekatan konseptual untuk menganalisis undang-undang pemasyarakatan yang menjabarkan upaya over kapasitas didasarkan pada teori sistem pemidanaan.
2. Penelitian spesifik (Deskriptif), dimana melalui metode ini dilakukannya penggambaran, penganalisisan, dan penyimpulan masalah. Penelitian ini tentunya berfokus kepada upaya-upaya yang dapat dijadikan upaya terbaik dalam pengoptimalan pembinaan dengan mengurangi overcapacity

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dampak Overcrowded**

Intinya, Nelson Mandela Rules, sebuah dokumen internasional, sudah mengatur Standard Minimum Rules for the Care of Prisoners. Karena narapidana dan tahanan memiliki martabat dan tetap manusia, Aturan Nelson Mandela melarang perlakuan dan hukuman yang keras, tidak manusiawi, dan memalukan terhadap mereka di penjara dan fasilitas penahanan (Peraturan No. 1, Aturan Nelson Mandela). Oleh karena itu, dalam fasilitas penahanan dan penjara, tahanan dan narapidana dirampas

kebebasannya; meskipun demikian, negara tetap bertanggung jawab untuk menegakkan hak-hak mereka yang lain. Secara alami, kepadatan penduduk di Rutan dan Lapas menghalangi narapidana dan tahanan untuk mendapatkan hak-haknya, yang masih harus diperoleh selama berada di Rutan dan Lapas. Kepadatan di lembaga pemasyarakatan atau Rutan memiliki sejumlah dampak negatif, antara lain munculnya gangguan keamanan dan ketertiban, penurunan kualitas perawatan medis dan psikologis, penurunan kualitas pengajaran, peningkatan penyebaran berbagai penyakit menular, peningkatan depresi, dan lain sebagainya. . Dampak yang lebih memprihatinkan adalah terjadinya bencana kemanusiaan akibat standar peraturan Mandela Rules yang memperlakukan narapidana dan tahanan sebagai narapidana dan tahanan.

### **Mitigasi Risiko Dampak Kepenuhsesakan**

Tidak ada yang mengharapkan bencana bencana bahaya atau kecelakaan terjadi. Tidak ada yang bisa memprediksi bencana di masa depan. Berbagai upaya diperlukan untuk mengurangi dampak bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendefinisikan pengurangan risiko bencana sebagai strategi kebijakan yang dapat meminimalkan hilangnya nyawa dan kerugian atau kerusakan harta benda akibat bencana baik melalui upaya pengurangan bencana atau upaya mitigasi bencana dan sebagai upaya sistematis untuk mengembangkan dan melaksanakan perilaku. Kelemahan lembaga sosial dan perilaku atau sikap penting Berwujud dalam bentuk pelanggaran berganda ditambah laporan penyakit. mengurangi kualitas ventilasi dan kebersihan sebagai kebutuhan primer dan mengurangi kualitas layanan konseling dan pelatihan pendidikan. Sebagai program pelatihan bagi Lapas dan Rutan dengan mengutamakan aspek keamanan dan ketertiban.

### **Solusi mengatasi Overcrowded**

1. Saat ini terdapat Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 11 Tahun 2017 tentang Grand Design Penanganan Overcrowded pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan. Grand Design tersebut menjelaskan bahwa penanganan overcrowded setidaknya memperhatikan aspek penataan regulasi, penguatan kelembagaan pemenuhan sarana prasarana, serta pemberdayaan SDM. Dari aspek tersebut, ada beberapa solusi implementatif yang bisa dilakukan guna menanggulangi permasalahan overcrowded perbaikan regulasi.

Perbaikan peraturan harus mengurangi jumlah orang yang pergi. Baru-baru ini diskusi di antara para ahli dan elemen masyarakat tentang reformasi kebijakan kriminal pemerintah mendapatkan momentum.

Diantaranya adalah revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP) dan rancangan undang-undang lainnya. RKUHP dan RKUHAP mendorong reformasi pemasyarakatan meskipun memiliki banyak kekurangan. Bentuk hukuman dapat dikembangkan untuk mengatasi masalah kemacetan dengan lebih baik. Persyaratan pencegahan juga bisa menjadi salah satu pembahasan perubahan kedua undang-undang tersebut (Novian et al.

2018). Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) (2020) mencatat bahwa KUHP saat ini memang memberikan opsi selain pidana penjara tetapi masih terikat oleh tuntutan subjektif dari penegak hukum. Untuk itu perlu segera dimutakhirkan peraturan-peraturan yang

mendukung rehabilitasi pembedanaan.

## 2. Penambahan Kapasitas

Sejauh ini pemerintah telah menerapkan kebijakan peningkatan kapasitas namun hal tersebut belum diimbangi dengan peningkatan jumlah narapidana/rutan. Dalam Webinar Mahupiki Indonesia pada 29 Juni 2020 Menteri Hukum dan HAM menyampaikan bahwa peningkatan kapasitas saat ini hanya 3000 orang per tahun sedangkan pertumbuhan penduduk mencapai sekitar 27.000 orang per tahun. Namun mengurangi kapasitas membutuhkan peningkatan kapasitas. Risiko kepadatan. Dengan anggaran negara yang terbatas saat ini, pemerintah harus mempertimbangkan alternatif pembiayaan non-APBN sebagai opsi utama yaitu skema kemitraan publik-swasta (KPS). Program tersebut berpotensi melebihi pendanaan melalui APBN. Karena tidak menutup kemungkinan pula peningkatan kapasitas pembinaan melalui industri seiring dengan pengurangan beban keuangan negara. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2017) menyatakan bahwa pengembangan kemandirian dalam program KPBU bertujuan untuk memberikan keterampilan dan kegiatan kerja produktif yang dilakukan di Lapas termasuk kegiatan produksi pangan pertanian dan kegiatan pelayanan untuk meningkatkan taraf hidup narapidana di Lapas dan Lapas. Sebagai keamanan. Penjara setelah menjalani hukuman dan hukuman mereka. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan saat ini menerapkan skema KPBU untuk perluasan Lapas Nuskambangan yang dimulai pada tahun 2016. Program tersebut memberikan peluang bagi swasta untuk mengelola usaha peternakan yang melibatkan narapidana. Pihak swasta kemudian membangun infrastruktur sosial atau struktur dan infrastruktur termasuk perluasan ruang penjara. Skema tersebut seharusnya menjadi metode alternatif pembiayaan anggaran negara yang semakin terbebani. Namun pembangunan Lapas melalui program PPP saat ini belum dilakukan secara rutin. Hal ini membutuhkan adaptasi ulang seperti yang dilakukan di Lapas Nuskambangan.

## SIMPULAN

Overcrowded dapat menyebabkan rendahnya pemenuhan hak-hak tahanan dan juga napi yang di dalam Rutan maupun Lapas akibat tidak profesionalnya tindakan sipir. Kondisi ini juga membebani negara, serta tidak tercapainya tujuan pemasyarakatan. Pemerintah Indonesia harus segera melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya mengurangi kondisi tersebut, terlebih pemerintah sudah menuangkannya dalam grand design penanganan overcrowded di seluruh Rutan dan Lapas di Indonesia. Penanganan overcrowded tidak bisa dilakukan hanya dengan memperluas bangunan Rutan dan Lapas, karena Rutan dan Lapas adalah hilir dari proses penegakan hukum. Penanganan justru harus dimulai sejak hulu, minimal sejak sebuah tindak pidana dalam proses penyidikan, karena sebagai sebuah sistem, tindakan yang dilakukan oleh salah satu subsistem akan berpengaruh terhadap subsistem yang lain. Diperlukan perbaikan ketentuan hukum, khususnya bagi tipiring agar tidak lagi diancam oleh pidana penjara dan diproses menggunakan hukum acara biasa. Hal ini dapat dilakukan melalui pembahasan RUU KUHP yang saat ini sedang dibahas antara Komisi III DPR RI dan Pemerintah Indonesia. Komisi III DPR dapat melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan grand design penanganan overcrowded karena pihak-pihak yang menjadi subjek dalam grand design tersebut, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Kemenkumham merupakan mitra kerja Komisi III.

## DAFTAR PUSTAKA

*E-journal Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual danStrategis Vol.XI,No.10/II/Puslit/Mei/2019*

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/kebijakan/article/download/1104/pdf>

<https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kajian/file/kajian-107.pdf>

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55795/1/UTOMO%20BIMANTORO%20-%20FSH.pdf>